

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan sistem akuntansi pencatatan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Boba membutuhkan perbaikan agar lebih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku, pencatatan akuntansi belum mengikuti prosedur yang sesuai dengan PSAP tetapi didukung oleh dokumen yang lengkap.
- b) Puskesmas Boba memungut biaya sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ngada Nomor 14 Tahun 2022 yaitu dengan setiap kunjungan membayar Rp.10.000.
- c) Ketidak tercapainya target pendapatan retribusi kesehatan pada tahun 2021-2023 disebabkan oleh banyaknya pasien yang menggunakan program BPJS, sehingga mereka mendapatkan keringanan biaya atau bahkan bebas biaya. Banyaknya pasien BPJS di Puskesmas Boba Kabupaten Ngada. Karena puskesmas milik pemerintah, menunjukkan prioritas puskesmas dalam memberikan pelayanan publik daripada mengejar keuntungan.
- d) Prosedur penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang masih memerlukan perbaikan, karena ditemukan keterlambatan dalam penyetoran penerimaan retribusi ke dinas kesehatan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pihak Puskesmas Boba diharapkan untuk lebih fokus pada penerapan akuntansi serta melakukan pembelajaran, pelatihan, dan evaluasi terkait pencatatan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta mematuhi peraturan yang ada.
- b) Disarankan agar puskesmas Boba meningkatkan tingkat komunikasi dengan desa agar menghindari keterlambatan penyetoran ke puskesmas agar bendahara tidak terlambat menyetor ke Dinas Kesehatan.
- c) Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan observasi dan wawancara secara mendalam di puskesmas Boba untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan valid.